## KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT

#### Oleh:

## **Dyah Adriantini Sintha Dewi**

#### **Abstrak**

Maraknya kerusakan lingkungan telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi umat manusia serta alam ini. Ada banyak factor yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan, yaitu factor alam yang ytidak dapat kita hindari seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung; juga yang disebabkan karena perilaku manusia seperti illegal logging, pencemaran air, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Untuk menghindari kerusakan lingkungan maka diperlukan sikap yang bijaksana dari manusia, mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi seluruh generasi manusia.

## Kata Kunci:

lingkungan hidup, kemakmuran, masyarakat

#### Pendahuluan

Deretan daftar tentang kerusakan lingkungan seakan tiada henti merangkak, hingga angka sudah sangat sulit untuk diingat. Berbagai dampak negative semakin dirasa manusia, mulai dari gatal, sesak nafas, hingga banjir yang selalu menghadang ketika musim hujan serta kekeringan ketika kemarau tiba. Bahkan akhir-akhir ini menjadi berita hangat di berbagai media yaitu mencairnya es Kutub Utara akibat *global warmning* yang berimbas kepada semakin panasnya bumi ini. Adalah tepat adanya program pemerintah *One Man One Tree* yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka untuk mencegah bumi makin panas. Namun tidak cukup itu saja, lebih penting dalam hal ini adalah menumbuhkan kesadaran pada warga masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan penegakan hukum lingkungan.

Rusaknya lingkungan tidak lain karena perilaku dari manusia sebagai penghuni bumi yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan bumi ini. Betapa banyak terjadi tindakan *illegal logging* yang bedampak tanah longsor juga banjir pada musim penghujan.,hal ini seringkali diabaikan oleh pelakunya. Penambangan pasir liar, penjaringan ikan dengan racun, penangkapan satwa liar yang dilindungi karena keterbatasan jumlah, itu dalah fakta yang sehari-hari kita lihat.

Seakan manusia kembali pada prinsip hukum lingkungan klasik, yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. 

1 Use oriented law ini menjadi tidak tepat kalau akhirnya kerugian yang diderita manusia beserta alam seisinya justru lebih besar dan berjangka panjang disbanding keuntungan yang diperoleh. Padahal sejak Konferensi Internasional di Stockholm Juni 1972, perhatian kepada (hukum) lingkungan semakin meningkat. Sejak itu hukum lingkungan modern telah dianggap lahir. Sejak saat itu ramai diciptakan undang-undang yang khusus mengatur lingkungan. Sebelumnya Amerka Serikat menciptakan undang-undang yang dinamai NEPA (National Environmental Policy Act) tahun 1969. 

2

Permasalahan lingkungan sudah menjadi bagian dari masalah masyarakat dunia. Semua fihak perlu untuk memperhatikan hal tersebut, supaya dampak negative tidak berkepanjangan. Adalah tepat ketika PBB mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm yang dihadiri oleh wakil dari 110 negara. Sekalipun sebenarnya penanganan maslah lingkungan bukan dimulai setelah diadakannya konferensi tersebut, tapi jauh sebelumnya masing-masing Negara sudah melaksanakan dengan metode sendiri-sendiri. Seperti kalau kita amati di Indonesia,masyarakat kita sudah tahu bagaimana memelihara lingkungan, seperti kalau di daerah pedesaan yang mana tiap keluarga masih mempunyai lahan yang cukup luas, di halaman biasanya mereka membuat lubang sebagai tempat sampah, yang nanti kalau sudah penuh ditutup dengan tanah galian dari lubang berikutnya. Lama-kelamaan sampah itu akan membusuk dan menjadi kompos yang dapat menyuburkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, edisi keenam cetakan keduabelas,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. V.

tanah dan tanaman. Di samping itu, kita mengenal adanya acara bersih desa yang mewajibkan secara periodik masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan. Bahkan yang sangat terkenal, di Bali ada pembagian air yang dilakukan melalui organisasi Subak. Demikian juga di wilayah dan negara lain, sebenarnya juga sudah memiliki cara sendiri, hanya saja karena dampak dari suatu kegiatan yang dapat mencemari dan merusak lingkungan tidak dapat dilokalisif efeknya secara keseluruhan, maka perlu adanya kesatuan pandangan untuk menyelesaiakannya. Seperti misalnya terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, efeknya bisa saja memasuki wilayah Malaysia, Brunai atau negara lain. Demikian juga sumber kerusakan lingkungan dari negara lain sangat mungkin dirasakan pula akibatnya di Indonesia.

Untuk masa sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi setiap negara di dunia ini untuk menghindar dari pembahasan tentang pengelolaan lingkungan yang baik, karena ini merupakan tanggung jawab bersama

Berkait dengan berbagai hal kerusakan lingkungan tersebut, dalam hal ini sangat diperlukan adanya ketegasan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum, namun dalam hal ini penulis lebih condong melihat kepada bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui instrument Hukum Administrasi karena ini berkait erat dengan *policy* dari pemerintah. Di lain pihak, penerapan instrument Hukum Administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditujukan kepada perbuatannya, <sup>3</sup> sementara banyak orang hanya memandang sanksi fisik berkait dengan telah rusaknya lingkungan..

## Pembahasan

## A. Pengertian Hukum Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 64.

Jadi, manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. <sup>4</sup>Dengan demikian sudah seharusnya setiap tindakan yang akan dilakukan manusia harusnya diperhitungkan dampaknya bagi semuanya, baik manusia sebagai pelaku maupun termasuk flora dan fauna serta unsur alam yang lainnya. Berangkat dari pengertian tentang lingkungan hidup tersebut di atas, selanjutnya tinjauan akan diarahkan pada pengertian dari hukum lingkungan.

Hukum lingkungan dikenal dengan istilah environmental law (Inggris), Milieurecht (Belanda), Umwelrecht (Jerman), Droit de Environment (Perancis), Hukum Alam Sekitar (Melayu). <sup>5</sup> Ada bebrapa definisi tentang hukum lingkungan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- 1. Drusteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.<sup>6</sup>
- 2. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup." Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>7</sup>
- 3. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap "lingkungan," yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.8

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.,* hal. 1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, hal 7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks , 2006, hal. 3

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,* edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal.2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 46

- **4.** Menurut St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Hidup merupakan instrument yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.<sup>9</sup>
- **5.** Hukum Lingkungan Hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan obyek hukumnya adalah tingkat kesdaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. <sup>10</sup>

# B. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hokum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. <sup>11</sup>Penegakan hukum di sini dalam pengertian yang luas tidak sekeda rpada pelaksanaan undang-undang namun diperluas pada nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat. Sementara itu, Satjipto Rahardjo <sup>12</sup>mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum, yang sering disebut dengan *law enforcement* (Inggris) ataupun *rechtshandeling* (Belanda), seringkali hanya dikaitkan dengan *force* sehingga hanya bersangkutan dengan hukumpidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan yang menyebut penegak hukum itu hanya polisi, jaksa dan hakim.

Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hal. 201.* 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum,* Binacipta, Bandung, 1980, hal. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, M*asalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,* Sinar Baru, Bandung, tt, hal 15.

Pengawasan (*control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.

Di samping atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi dan supervise agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Ini biasa disebut *compliance* (pemenuhan).

Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement*. Yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum diadakan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat.

Penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia adalah dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administrative maupun pidana. Pilihan ini sangat cocok dengan kondisi Indonesia, di mana Pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. <sup>13</sup> Keikutsertaan pemerintah di sini dalam rangka untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat. Sebab tugas utama pemerintah adalah memamg mengatur untuk nantinya dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan. Keteraturan diharapkan dapat memperlancar usaha pencapaian tujuan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo <sup>14</sup> hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanaka. Untuk dapat menjalankan perintah dan pemaksaan hukum dibutuhkan bantuan manusia agar perintah dan pemaksaan yang secara potensial ada dalam peraturan itu menjadi manifest. Dimensi manusia dalam penegakan hokum oleh Donald Black dinamakan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi hukum, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas belaka.

Dengan demikian betapa pentingnya kesadaran dari semua fihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya penegakan hukum itu., sehingga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48-49.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Satjipto Rahardjo dalam Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, hal. 59

aturan yang telah dibuat dengan biaya yang besar, pemikiran yang berat dan waktu yang panjang tidak menjadi sia-sia.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) , perencanaan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

- 1. Perundang-undangan (legislation, wet en regelgeving)
- 2. Penentuan standar (*standard setting*, *norm setting*)
- 3. Pemberian izin (*licencing*, *vergunning verening*)
- 4. Penerapan (*implementation*, *uitvoering*)
- 5. Penegakan hukum (law enforcement, rechtshandhaving). 15

Sekilas orang akan merasa mudah untuk menjalankan penegakan hukum, sepanjang sudah ada aturannya. Namun dalam prakteknya, ada banyak kendala yang menghalanginya. Dalam hal ini factor penyebab bisa dari berbagai sudut, seperti misalnya aturan yang cenderung lemah dalam penerapan sanksi, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut, bahkan bisa jadi penyebabnya adalah para penegak hukum itu sendiri yang kurang *interest* terhadap keberhasilan pelaksanaan aturan hukum tersebut.

Khusus di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam rangka penegakan hukum yaitu<sup>16</sup>:

# 1. Hambatan yang bersifat alamiah

Besarnya jumlah penduduk yang mendiami ribuan pulau dengan aneka ragam kebudayaan, bahasa dan agama menimbulkan kesulitan dalam komunikasi, ini sering memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama lingkungan yang lebih netral sifatnya dibandingkan dengan hukum yang lain.

# 2. Kesadaran Hukum Masyarakat masih Rendah

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hokum disamping penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk menghilangkan kendala diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang mendidik, member penerangan dan penyuluhan hokum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*. hal. 54-56.

- 3. Belum lengkap Peraturan Hukum menyangkut penanggulangan masalah Lingkungan, khususnya Pencemaran, Pengurasan dan Perusakan Lingkungan.
- 4. Khusus untuk Penegakan Hukum Lingkungan, para Penegak Hukum belum mantap dan professional

Belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (*law acquaintance*), lingkungan pun masuh kurang. Hal ini dapat diatasi dengan pendidikan dan latihan di samping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain. Pengetahuan yang luas biasanya membawa kepada meningkatnya kepercayaan diri sendiri dan selanjutnya akan menjurus kepada kejujuran. Di samping itu belum ada spesialis di bidang ini. Belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan apalagi patrol khusus yang terus menerus memantau masalah lingkungan, sebagaimana halnya di Belanda. Gaji jaksa lingkungan (jaksa ekonomi) di Belanda lebih tinggi daripada gaji jaksa biasa.

# 5. Masalah Pembiayaan.

Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di samping penguasaan teknologi dan manajemen. Dalampenegakan hukum lingkungan perlu diketahui, bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah instrument, yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah (norma) itu.

Ada tiga instrument utama menegakkan hokum lingkungan, yaitu:


- a. Instrumen administrative
- b. Instrumen perdata
- c. Instrumen hukum pidana.

Prioritas pemakaian instrument tersebut tidaklah berdasarkan urutan di atas. Instrumen hukum pidana dapat diterapkan lebih dahulu dari pada kedua yang lain. Instrumen perdata mempunyai arti jika tidak cukup bukti-bukti untuk menetapkan instrument pidana. Sebagaimana diketahui hukum pembuktian dalamperkara pidana lebih ketat dibandingkan dengan hokum perdata. Antra lain dalam hukum pidana diperlukan pembuktian berdasarkan kebenaran material, yakni kebenaran hakiki.

Khusus untuk orang Indonesia, orang lebih cenderung mempergunakan instrument hukum pidana daripada hukum perdata, karena sering proses perkara perdata berlarut-larut. Jika pada akhirnya perkara sudah selesai, eksekusinya menjadi berlarut-larut. Jelas eksekusi putusan dalamperkara pidana lebih lancer karena berada di tangan jaksa yang mempunyai wewenang memakai alat paksa yang lebih jelas..

Oleh karena itu, jika memang pemerintah dan masyarakat ingin meningkatkan dan menggalakkan penegakan hukum lingkungan termasuk yang preventif dan persuasive diperlukan pendidikan dan latihan para penegak hukum termasuk pejabat administrasi bahkan masyarakat luas sadar lingkungan, kemudian melakukan usaha penegakan hokum termasuk yang preventif (*compliance*) atau penataan hukum sebagai bagian peningkatan kesadaran hukum rakyat.

# SIKLUS PENGATURAN (REGULATORY CHAIN)



# C. Implemtasi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka pengelolaan lingkungan demi untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah ambil bagian dalam pengaturan, terutama berkait dengan masalah pembangunan karena sering ada anggapan bahwa pembangunan merupakan penyebab rusaknya lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Berkait dengan hal tersebut, perizinan menjadi faktor penting dalam rangka kegiatan pembangunan, supaya tujuan awal bahwa alam ini diciptakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Perizinan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengadakan pengaturan supaya timbul adanya ketertiban. Berdasar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan lingkungan hidup ) wajib memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi :

- 1. Perubahan iklim,
- 2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,
- 3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hujtan dan lahan,
- 4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,
- 5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,
- 6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Untuk itu Pemerintah menurut undang undang ini diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah . Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tamping sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kemakmuran yang yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai Pasal 22 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa usaha/kegiatan yang harus disertai AMDAL adalah yang menimbulkan dampak penting yang ditentukan berdasarkan criteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan, bahwa dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan ke dalam proses perencanaansuatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai alternative yang tersedia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil

keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan menjadi pegangan bagi warga masyarakat ketika akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diharapkan membawa keuntungan bukan justru menimbulkan kerugian dan menghindari diterapkannya sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi yang itu semua menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelaku itu sendiri.

# Penutup

Pemanfaatan kekayaan alam hendaknya dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan kepada peraturan perundangan yang telah dibuat dalam rangka terwujudnya kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Untuk itu adalah tepat ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan didalam mengelola lingkungan hidup ini senantiasa mendasarkan pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya, sementara pemerintah juga harus menyeimbangkan diri dengan selalu bertindak cermat dan hati-hati ketika akan member izin bagi masyarakat yang akan mengelola ala mini. Pemerintah tidak bisa hanya mendasarkan misalnya hanya pada keuntungan segi ekonomi semata namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan dengan dilakukannya usahada/atau kegiatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Koesnadi Hardjasoemantri, Koesnadi, 1996, *Hukum Tata Lingkungan, edisi keenam cetakan keduabelas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Taufik Makarao, Mohammad, 2006 Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks.

Sundari rangkuti, Siti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya.

Soemartono, R.M Gatot P. 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Danusaputro, Munajat, ST, 1985, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Bandung.

Danusaputro, Munajat, ST, 1980, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, tt, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL

Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Absori,2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.